WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru, agar lebih berdaya guna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor seri 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 4 Seri D Nomor Seri 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarbaru.
5. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.

BAB II

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)

Bagian Kesatu

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan program kerja bidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada UPT Balai sesuai dengan program kerja kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian,Perikanan dan Kehutanan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
c. membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk memadukan program Balai sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. mengkoordinasikan, mengatur,melaksanakan dan mengendalikan, merumuskan sasaran dan menetapkan kebijakan operasional, merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT Balai Penyuluhan Pertanian;
e. membina administrasi, organisasi dan tatalaksana serta personil dilingkungan Balai;
f. memberikan disposisi, mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan UPT Balai Penyuluhan Pertanian sesuai bidang tugas masing-masing;
g. membimbing, mengarahkan tugas kepada bawahan dan pelaksanaan kegiatan Penyuluh Pertanian Lapangan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. mengevaluasi dan memonitor kepada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan dan pelaksana teknis pada UPT Balai Penyuluhan Pertanian agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
i. menyusun dan mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan bidang tugas;
j. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
k. memberikan saran/telaahan dan nota pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas;
l. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan/laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
m. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan program kerja UPT Balai dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
b. melakukan kegiatan koordinasi, membina kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, urusan umum dan kepegawaian melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;

c. mengkoordinasikan, membagi tugas dan mengarahkan kepada bawahan untuk penyusunan draft program kerja dan mengolah naskah dinas yang berkaitan dengan UPT Balai, menghimpun data Inventaris barang dan data-data Penyuluh, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, mengkompilasi data kepegawaian, pemegang uang muka kegiatan/bendahara kegiatan, menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban /SPJ keuangan, menyiapkan daftar usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti pegawai negeri sipil., Karis/Karsu, Taspen, Assuransi, DUK, nominatif, DP3, penyiapan dan penyampaian rekapitulasi absensi pegawai, expedisi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan kepegawaian serta urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga UPT Balai Penyuluhan Pertanian;
d. merencanakan, menyiapkan dan mengatur penggunaan barang habis pakai/Alat tulis kantor (ATK), mengelola dan memelihara inventaris barang;
e. memberi petunjuk, mengarahkan, menyelia dan mengatur kepada bawahan dilingkungan UPT Balai Penyuluhan Pertanian sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
f. melakukan evaluasi dan mengontrol kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
g. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
h. memberikan saran dan membuat telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas;
i. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
j. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

(1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Agustus 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 September 2010

SEKRETARIS DAERAH,

DR. H. SYAHRIANI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19600312 198503 1 024

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010
NOMOR 18